



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

1. **DODDY FARIED PUDJIANTO BIN FARUK BAKRIE**, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Mejoyo Blok KB. No. 6 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **TARYN PARAMITA FARUK BINTI FARUK BAKRIE**, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Wisma Menanggal 04 No. 03 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II memberi kuasa kepada YULIUS RADIX WICAKSONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum bertempat tinggal/berkantor di Jalan Simpang Teluk Grajakan II No. 36 RT. 011/ RW. 02, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2019, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

MELAWAN

MEGANETY FARUK BINTI YUNUS PONTOH, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Sari Persada Raya Blok X/21 RT.003 RW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kelurahan Jatibening Biru, Kecamatan Pondok Gede Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada KHENG DARMAWAN, S.H dan MARTA SARI TARIGAN, S.H Advokat pada kantor KHENG DARMAWAN & REKAN beralamat di Jalan Haji Amsir, Blok J No. 9 Komplek DKI Sunter Jaya I Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2019, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA.Sby tanggal 04 September 2018 tidak memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 September 2019 Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby yg dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby dari Jurusita Pengadilan Agama Bekasi atas permohonan bantuan Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa dalam permohonan banding tersebut Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2019, sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2019, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby dari Jurusita Pengadilan Agama Bekasi tanggal 11 Oktober 2019 atas permohonan bantuan Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 27 Nopember 2019;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby dari Jurusita Pengadilan Agama Malang tanggal 16 September 2019 atas permohonan bantuan Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzaage) Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jurusita Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 Oktober 2019, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak melakukan Inzage Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 29 Oktober dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Permohonan Banding Para Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Nopember 2019 dengan Nomor 475Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/3578/Hk.05/11/2019 tanggal 4 Nopember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding mengajukan permohonan banding hari Selasa, tanggal 3 September 2019 dan Para Pembanding hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Surabaya diucapkan tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa banding 14 (empatbelas) hari, serta sesuai dengan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas dasar hal tersebut permohonan banding Para Pembanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama, isi berkas yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya, dan memori banding Para Pembanding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan-perimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa penetapan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA,Sby tanggal 4 September 2018 yang amarnya menetapkan Para Tergugat/Para Pemanding sebagai ahli waris dari Faruk Bakrie bin Muhammad Bakrie haruslah dibatalkan, karena dalam Penetapan tersebut tidak memasukkan Terbanding sebagai ahli warisnya yaitu sebagai salah satu isterinya yang sah yang selama hidup Pewaris belum pernah bercerai;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah dibantah oleh Para Pemanding dan sebelum memasuki pokok perkara Para Pemanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Pemanding mendalilkan bahwa Para Pemanding sebagai ahli waris tidak pernah mengetahui terjadinya perkawinan secara sah baik secara agama maupun secara negara antara Terbanding dengan almarhum Bapak Para Pemanding. Dan Terbanding merupakan istri sah orang lain dan apabila mau menikah lagi harus ada akta cerainya. Oleh karenanya Terbanding tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Terbanding menurut dirinya adalah istri dari almarhum yang belum pernah diceraikan dan mempunyai bukti untuk itu yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perkara ini. Adapun mengenai terbukti atau tidaknya Terbanding sebagai istri almarhum, hal itu akan dibuktikan dalam pokok perkara;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel);

Menimbang, bahwa Para Pemanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Pemanding tidak jelas dan kabur, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari dalil gugatan, dan petitumnya tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam eksepsi ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan Terbanding telah ternyata bahwa gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan pada surat gugatan, yaitu ada identitas para pihak, ada posita yang mendasari gugatan yaitu bahwa Terbanding mendalilkan sebagai istri sah almarhum namun tidak dicantumkan dalam penetapan ahli waris almarhum yang ditetapkan Pengadilan Agama Surabaya, dan ada petitum gugatan yaitu agar penetapan ahli waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama Surabaya 1259/Pdt.P/2018/PA. Sby. untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Tingkat Banding sendiri, yaitu dengan menolak eksepsi para Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA. Sby tanggal 04 September 2018, dengan dalil bahwa Terbanding sebagai istri almarhum Faruk Bakrie tidak dimasukkan sebagai ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding membantah dalil-dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Terbanding sebagai istri dari orang tua Para Pembanding yang bernama Faruk Bakrie, karena Para Pembanding tidak pernah mengetahui perkawinannya dan Terbanding tidak pernah ada surat cerai dari suaminya yang dahulu;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti P.1 yaitu Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA. Sby tanggal 04 September 2018 yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Faruk Bakrie bin Muhammad Bakrie yang telah meninggal dunia pada 29 Desember 2017 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. H. Doddy Faried Pudjianto, S.E bin Faruk Bakrie (anak laki-laki);
- 2.2. Taryn Paramita Faruk binti Faruk Bakrie (anak perempuan);
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Terbanding tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Faruk Bakrie, oleh karenanya maka Terbanding mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Barat, dan bukti P.2 tersebut adalah bukti autentik, maka telah terbukti bahwa Terbanding telah menikah dengan DR.H.Faruk Bakrie yang pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2001. Sedangkan bukti P.3 sampai dengan P.7 berupa foto-foto adalah merupakan bukti yang menguatkan bukti P.2 bahwa benar antara Terbanding dengan Faruk Bakrie adalah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat menjelaskan bahwa antara Terbanding dengan DR. H. Faruk adalah benar-benar suami istri yang menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat. Sedangkan keterangan Buku Nikah belum dapat dikeluarkan karena belum memenuhi persyaratan administrasi, adalah hanya masalah administrasi saja yang sama sekali tidak mengurangi keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yang bernama R. Trianggono bin Sunarso sebagai teman Terbanding dan Richard Aditya Gunawan sebagai keponakan Terbanding memberikan keterangan bahwa Terbanding dengan Faruk Bakrie telah menikah pada tanggal 30 Juni 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, dengan status masing-masing sebagai janda dan duda, namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, saksi R. Trianggono mengetahui hal itu karena saksi menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia resepsi perkawinan mereka yang diselenggarakan di Hotel Hilton, dan Faruk Bakrie telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 26 Januari 2018 telah terbukti bahwa Faruk Bakrie telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Terbanding adalah sebagai isteri dari Faruk Bakrie, yang sampai meninggalnya Faruk Bakrie, Terbanding tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, hanya membuktikan bahwa Para Pembanding adalah sebagai anak-anak dari Faruk Bakrie dari isteri yang berbeda, dan tidak ada yang membantah dalil yang diajukan oleh Terbanding, oleh karenanya maka bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena demikian juga bukti-bukti Para Pembanding tersebut tidak dibantah oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Terbanding adalah sebagai istri sah dari Faruk Bakrie yang sampai meninggalnya Faruk Bakrie tidak pernah bercerai, maka Terbanding adalah sebagai ahli waris dari Faruk Bakrie;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding yang menyatakan bahwa bukti surat nikahnya tidak konsisten dan berubah-ubah karena pernah menunjukkan surat nikah dari Singapura, dan sekarang Surat Nikah dari Bekasi, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan Para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan, karena faktanya bahwa di dalam persidangan perkara ini Terbanding hanya mengajukan Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa keberatan lain yang diajukan Para Pembanding dalam memori bandingnya bahwa perlu diuji adanya kebenaran perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan suaminya yang dahulu sebelum menikah dengan Faruk Bakrie, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah diterbitkannya bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Bekasi Barat, maka tidak ada lagi permasalahan yang terkait dengan suami Terbanding yang dahulu, karena hal itu sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bekasi Barat sebelum dilaksanakannya akad nikah antara Terbanding dengan Faruk Bakrie, dan itu semua menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantor Urusan Agama Bekasi Barat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA. Sby tanggal 04 September 2018 tidak memasukkan Terbanding sebagai ahli waris Faruk Bakrie, maka Penetapan tersebut harus dibatalkan karena Penetapan tersebut telah menyalahi ketentuan Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, hanya saja Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 2 yang berbunyi : “ Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA. Sby tanggal 04 September 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”, padahal dalam pertimbangan sebelumnya menyebutkan : “ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat **membatalkan** Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA. Sby tanggal 04 September 2018 dapat dikabulkan “ ;

Menimbang, bahwa agak bertentangan kiranya pertimbangan tersebut dengan pertimbangan berikutnya yang menyatakan bahwa Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA.Sby tanggal 04 September 2018 harus **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA. Sby tanggal 04 September 2018 adalah bentuknya penetapan, dalam arti bahwa perkara tersebut adalah perkara penetapan ahli waris yang tidak ada pihak lawan (volunter), dan apabila penetapan tersebut dipermasalahkan dan diajukan pembatalannya oleh pihak lain yang tidak dimasukkan dalam perkara volunter tersebut, maka perkara ini menjadi perkara kontensius/ada pihak lawan, dan apabila gugatannya terbukti dalam perkara kontensius ini, maka Pengadilan Tingkat Pertama dapat membatalkan penetapan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam perkara volunter;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tingkat Banding tersebut berdasar pada pendapat M.Yahya Harahap, S.H yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", pada halaman 43 huruf K . "Upaya meluruskan atau koreksi terhadap Permohonan yang keliru" pada angka 2, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat, dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka amar putusan angka 2 Pengadilan Tingkat Pertama tersebut seharusnya berbunyi : Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA. Sby tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5915/Pdt.G/2018/PA.Sby tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka kepada Para Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* Nomor 5915/Pdt.G/2018/PA.Sby;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1259/Pdt.P/2018/PA. Sby tanggal 04 September 2018;
 3. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis. Drs. H.M. ABD. ROHIM, S.H., M.H., dan Drs. H. MAHMUDI, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 475/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 04 Nopember 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. SITI ROFI'AH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H.M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.,

Drs. H. MAHMUDI, M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SITI ROFI'AH, S.H.,

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)